

PROSEDUR PENGENDALIAN APAR DAN APD

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 22-09-2023 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/03

Nomor Revisi : 01

PENGESAHAN						
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:					
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah					
Direktur Utama	QHSE Officer					

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10









PROSEDUR PENGENDALIAN APAR DAN APD

Nomor : IT/QHSE/SOP/03

Revisi : 01

Halaman : 1 dari 4 Tanggal Terbit : 22/09/2023

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa semua APAR dalam kondisi baik dan siap digunakan serta kebutuhan APD di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk. bisa dipenuhi sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengecekan, pengendalian Alat Pemadam Api Ringan (APAR), identifikasi kebutuhan alat pemadam kebakaran, indentifikasi pemakaian APD dan mendata kondisi (volume dan kelayakan) APD.

3. REFERÈNSI

3.1 ISO 45001:2018 Klausal 7.1 : Sumber Daya 3.2 ISO 14001:2015 Klausal 7.1 : Sumber Daya 3.3 ISO 9001:2015 Klausal 7.1 : Sumber Daya

3.4 Permenaker No. 04/Men/1980 : Syarat-syarat Pemasangan dan

Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

3.5 Peraturan Menteri Nomor : Alat Pelindung Diri (APD)

PER.08/MEN/VII/2010

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api kebakaran, baik kebakaran skala besar maupun skala kecil.
- 4.2. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
- 4.3. Pemeriksaan periodik adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu baik secara visual maupun checklist terhadap semua jenis alat pemadam kebakaran.
- 4.4. Kebakaran awal adalah kebakaran yang terjadi pada waktu lima menit pertama, yang dimungkinkan APAR masih mampu untuk memadamkan api.
- 4.5. Kebakaran besar adalah kebakaran yang terjadi setelah melebihi waktu lima menit, yang tidak memungkinkan lagi penggunaan APAR sehingga harus menggunakan hydrant untuk memadamkannya.
- 4.6. Kebakaran kelas A: kebakaran pada bahan padat kecuali logam
- 4.7. Kebakaran kelas B: kebakaran pada bahan cair atau gas yang mudah terbakar
- 4.8. Kebakaran kelas C: kebakaran instalasi listrik bertegangan
- 4.9. Kebakaran kelas D: kebakaran logam
- 4.10. Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1 Management Representative/ Direktur

- 5.1.1 Memeriksa laporan pengendalian APAR, laporan identifikasi kebutuhan APAR dan APD serta mengevaluasi sebab-sebab terjadinya kerusakan pada fungsinya, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan di kemudian hari;
- 5.1.2 Mengendalikan setiap proses pemeriksaan dan pemeliharaan APAR dan APD dengan menambah peringatan dan atau instruksi kerja yang lebih jelas dan mensosialisasikannya kepada petugas penanggulangan kebakaran dan pekerja;
- 5.1.3 Mengoreksi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang berkaitan dengan bahaya terjadinya kebakaran serta terjadinya kecelakaan kerja.

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.









PROSEDUR PENGENDALIAN APAR DAN APD

Nomor : IT/QHSE/SOP/03

Revisi : 01

Halaman : 2 dari 4 Tanggal Terbit : 22/09/2023

5.2 Ahli K3 / QHSE Officer:

- 5.2.1 Melakukan monitoring terhadap ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta Alat Pemadam Kebakaran APAR dan Hydrant di setiap departemen (IT/HRGA/ITI/40) data APAR dan (IT/QHSE/FR/03-03) daftar APD.
- 5.2.2 Melaporkan hasil pemenuhan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta Alat Pemadam Kebakaran APAR dan Hydrant di setiap departemen secara periodik kepada MR / Direktur / Top Management atau dalam management review meeting.

5.3 Ketua Tim Tanggap Darurat:

- 5.3.1 Membuat identifikasi terkait kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) serta Alat Pemadam Kebakaran APAR dan Hydrant di setiap departemen (IT/QHSE/FR/03-01) identifikasi pemakaian APD dan (IT/QHSE/FR/03-01) identifikasi kebutuhan alat pemadam kebakaran.
- 5.3.2 Menentukan spesifikasi teknis, material, standar dan lama pemakaian (sesuai kebutuhan department dan regulasi yang berlaku).
- 5.3.3 Membuat rencana pengajuan terkait kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) serta Alat Pemadam Kebakaran APAR dan Hydrant ke departemen Purchasing.
- 5.3.4 Melakukan sosialisasi terkait hasil identifikasi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) serta Alat Pemadam Kebakaran APAR dan Hydrant di setiap departemen.
- 5.3.5 Mendistribusikan hasil identifikasi terkait ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta Alat Pemadam Kebakaran APAR dan Hydrant di setiap departemen.
- 5.3.6 Melakukan evaluasi terkait kebutuhan dan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta Alat Pemadam Kebakaran APAR dan Hydrant di setiap departemen.
- 5.3.7 Mengusulkan kebutuhan fasilitas dan sarana alat pemadam kebakaran dan APD kepada MR.
- 5.3.8 Melakukan koordinasi dengan pegawai pengawas atau Ahli K3 dan departemen terkait.

5.4 HRGA

- 5.4.1 Melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal pemeliharaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan Hydrant merujuk pada SOP "Keamanan Area Perusahaan" (IT/HRGA/SOP/06).
- 5.4.2 Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan APAR sesuai dengan "Checklist APAR" (IT/HRGA/FR/62) merujuk pada "Data APAR" (IT/HRGA/ITI/40)
- 5.4.3 Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan Hydrant sesuai dengan "Checklist Hydrant" (IT/HRGA/FR/63) merujuk pada "Data Hydrant" (IT/HRGA/ITI/41)

6. URAIAN

6.1. Pengendalian APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Penyediaan peralatan keadaan darurat kebakaran ditentukan berdasarkan rekomendasi dari pegawai pengawas atau Ahli K3 yang mengacu pada klasifikasi tingkat potensi terjadi kebakaran di area kerja serta sesuai dengan standard atau peraturan perundangan yang berlaku.

6.2. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

- 6.2.1 Setiap APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat sehingga mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi tanda pemasangan APAR.
- 6.2.2 APAR dipasang menempel pada dinding dengan tinggi 1,2 meter atau jika tidak memungkinkan dapat dibuatkan tempat khusus tetapi mudah untuk dijangkau.
- 6.2.3 Jarak pemasangan APAR tidak boleh lebih dari 15 meter kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau Ahli K3L.

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.









PROSEDUR PENGENDALIAN APAR DAN APD

Nomor : IT/QHSE/SOP/03

Revisi : 01

Halaman : 3 dari 4 Tanggal Terbit : 22/09/2023

6.2.4 Posisi APAR harus bebas dari barang-barang yang menghalangi.

- 6.2.5 APAR tidak diperbolehkan ditempatkan di dalam ruangan dengan temperatur dibawah 44 °C atau di atas temperatur 49 °C.
- 6.2.6 APAR di luar gedung harus dilindungi dengan tutup pengaman.

6.3. Jenis media APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

- 6.3.1 Serbuk kering (dry chemical) untuk kebakaran kelas A, B, C & D.
- 6.3.2 Clean agent (AF 11 & AF 11E) untuk kebakaran kelas A, B, & C.
- 6.3.3 Gas CO2 untuk kebakaran A,B,C, dan D.
- 6.3.4 Busa (foam) untuk kebakaran kelas A dan B.

6.4. Pemeriksaan dan Pemeliharaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

6.4.1 Pemeriksaan APAR:

- a. Pemeriksaan bulanan
 - Memeriksa isi tabung, berkurang atau tidak tekanannya;
 - Memeriksa kondisi bagian luar tabung tidak boleh cacat termasuk handle dan label;
 - Memeriksa kondisi segel, selang dan nozzle;
 - · Pemeriksaan menggunakan form "Checklist APAR".
- b. Pemeriksaan 6 bulanan
 - Seperti pemeriksaan bulanan, ditambahkan;
 - Seal masih dalam kondisi baik tidak ada kebocoran;
 - APAR ditimbang serta mencocokan dengan berat semula, jika berkurang 10%, maka APAR harus diisi kembali.
- c. Pemeriksaan tahunan
 - Seperti pemeriksaan 6 bulanan, hanya untuk jenis dry chemical harus dalam keadaaan tercurah bebas tidak berbutir atau menggumpal
- d. Apabila pada pemeriksaan didapatkan APAR yang tidak memenuhi persyaratan, maka APAR tersebut harus diganti dan tidak boleh dipergunakan kembali.

6.4.2 Pemeliharaan APAR

Setiap bulan APAR harus dirawat kebersihan dan fungsi-fungsinya untuk memastikan APAR selalu siap pakai.

6.4.3 Pengujian Tabung APAR

- a. APAR dilakukan pengujian secara berkala minimal 5 tahun sekali;
- b. APAR diuji dan harus mampu menahan tekanan coba sebesar 20 kg/cm²;
- c. Pengujian dilakukan oleh pihak ke-3 atau vendor alat pemadam kebakaran pada saat pengisian ulang.

6.4.4 Pengisian APAR

- a. APAR yang tekanannya turun dan atau beratnya berkurang 10% dari berat semula harus diisi kembali;
- b. Secara periodik APAR harus diisi kembali dengan yang baru sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - APAR jenis busa, dry chemical harus diisi 2 tahun sekali
- APAR jenis cairan busa yang dicampur lebih dahulu harus diisi dua tahun sekali
- APAR jenis Clean Agent diisi selambat-lambatnya 3 tahun sekali.
- Semua catatan pemeriksaan dan pemeliharaan didokumentasikan.









PROSEDUR PENGENDALIAN APAR DAN APD

Nomor : IT/QHSE/SOP/03

Revisi : 01

Halaman : 4 dari 4 Tanggal Terbit : 22/09/2023

6.5. Pengendalian APD (Alat Pelindung Diri)

Setiap departemen membuat daftar dan menyediakan APD yang diperlukan di departemen masing-masing yang sesuai dengan standard atau peraturan perundangan yang berlaku.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/03-01 Identifikasi Pemakaian APD
- IT/QHSE/FR/03-02 Inspeksi APD
- IT/QHSE/FR/03-03 Daftar APD
- IT/QHSE/FR/03-04 Identifikasi Kebutuhan Alat Pemadam Kebakaran
- IT/HRGA/FR/62 Checklist APAR
- IT/HRGA/ITI/40 Data APAR
- IT/HRGA/FR/63 Checklist Hydrant
- IT/HRGA/ITI/41 Data Hydrant

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- IT/HRGA/SOP/06 - Keamanan Area Perusahaan

9. RIWAYAT PERUBAHAN

	IAI I ENOBALIAN			
No	Diusulkan oleh	Tanggal	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui
Revisi		Diusulkan		
01	QHSE Officer	14-09-2023	 Menambahkan uraian penjelasan pada istilah dan definisi di masing-masing defisini kebakaran kelas A-D Menambahkan uraian penjelasan tanggung jawab Management Representative, Ahli K3/QHSE Officer, HRGA Menambahkan uraian pada poin 6.1 terkait pengendalian APAR Menambahkan formulir terdokumentasi a. IT/QHSE/FR/03-04 b. IT/HRGA/ITI/40 c. IT/HRGA/FR/63 d. IT/HRGA/ITI/41 e. IT/HRGA/SOP/06 	22-09-2023

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.





